



KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA  
NOMOR || TAHUN 2025  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntable untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, maka perlu dibentuk daftar informasi dikecualikan;

b. bahwa daftar informasi tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang perlu untuk dikecualikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa tentang daftar informasi dikecualikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4843);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kementerian Agama (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 168);


6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

- KESATU : Menetapkan Daftar informasi dikecualikan untuk dipublikasikan
- KEDUA : Daftar informasi dikecualikan sebagai berikut:
- a. Data pribadi terkait kepegawaian
  - b. Data yang menyangkut rahasia negara
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mamasa  
Pada tanggal 13 Januari 2025  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN MAMASA

  
RAMLI L.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMASA  
NOMOR : 1/ TAHUN 2025  
TANGGAL : 13 JANUARI 2025  
TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

Daftar informasi dikecualikan sebagai berikut:

- a. Data pribadi terkait kepegawaian
- b. Data yang menyangkut rahasia negara



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN  
AGAMA KABUPATEN MAMASA